



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pembentukan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KESATU : Membentuk susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

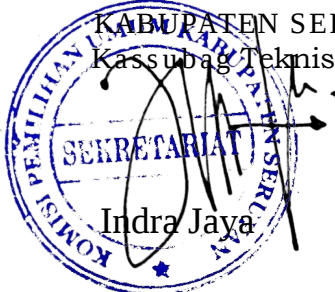
Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Indra Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIKIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIKIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Abdiannoor	Ketua	Ketua Pembina
2	Ali Pandi	Anggota	Pembina
3	Yulius Setiawan	Anggota	Pembina
4	Taopik Hidayat	Anggota	Pembina
5	M. Tajudinoor	Anggota	Pembina
6	Neneng Yulia	Sekretaris	Pembina
TIM TEKNIKIS			
1	Indra Jaya	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Fahriani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
3	Siti Fatyami	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
4	Ariefanda Junediansyah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Operator
5	Ledyang Anggita Alhamdu	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara	Pelaksana Redaksi

		Pemilu dan Hukum	
6	Windi Yanti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Indra Jaya